

PEMBENTUKAN – TIM – ASESOR – SPIP

2026

Kpt 50 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 50 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU Kabupaten Bantaeng, Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP, dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2026.
 - Lamp. 2 hlm.